

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Mudharabah

Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shahibul Maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*Mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan.<sup>1</sup>

*Mudharabah* merupakan wahana utama bagi LKS untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas pembiayaan, bagi para pengusaha.<sup>2</sup> Karakteristik pembiayaan *mudharabah* meliputi ketentuan, syarat dan rukun pembiayaan serta ketentuan bagi hasilnya diatur dalam Fatwa MUI No.7/DSN/IV/2000. Didalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), pembiayaan *mudharabah* sudah diatur sendiri dalam PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*.

*Mudharabah* berasal dari kata *al-dharbu*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>3</sup>

---


<sup>1</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 170.

<sup>2</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007, Cet – 3, h. 26.

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, Cet – 1, h. 95.

Wiroso dalam bukunya Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah menambahkan bahwa *mudharabah* oleh penduduk Irak disebut *qiradh*, berasal dari kata *al-qardu* yang berarti *al-qoth'u*, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan untuk mendapatkan sebagian keuntungan, atau berasal dari kata *mudharabah* yang berarti *musawamah* (persamaan) karena pemilik modal dan pekerja sama dalam pembagian keuntungan atau karena modal dari si pemilik modal dan pekerja hanya dituntut untuk bekerja saja maka ia sama seperti mengambil upah, si pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari keuntungan. Penduduk Irak menamakan *qardhu* sebagai *mudharabah* (bagi hasil) karena kedua belah pihak membagi keuntungan dari modal yang ia miliki dan pekerja membutuhkan biaya dalam *safar* (bepergian di muka bumi).<sup>4</sup>

Dalam Al-Quran Allah berfirman:



Artinya: “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah” (Q.S Al-Muzamil: 20).<sup>5</sup>



<sup>4</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Grasindo 2005, h. 217, Mengutip dari Mughnil Muhtaj.

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Toha Putera Semarang, 1989, Edisi Revisi Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, h. 990.

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Q.S Al Jumuah: 10).<sup>6</sup>

Melakukan *mudharabah* atau *qiradh* adalah boleh (mubah),<sup>7</sup> adapun dasar hukumnya ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Suhaib RA, bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ. ثنا بشر بن ثابت البزار. ثنا نصر ابن القاسم، عن عبدالرحمن (عبد الرحيم) بن داود، عن صالح بن صهيب، عن أبيه، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ثلاث فيهنّ البركة، البيع إلى أجل، والمقارضة، وأخلاق البرّ بالشّعير، للبيت، لا للبيع . »

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kita Hasan Ibn Ali Al Khalal. Bisryi Ibn Tsabit. Nasir Ibn Qasam, dari Abdur Rahman (Abdur Rahim) Ibnu Dawud dari Shalih Ibn Shuhaib dari ayahnya berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Ada tiga perkara yang diberkati; jual beli yang ditangguhkan, memberi modal dan mencampurkan gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual” (H.R. Ibnu Majah).<sup>8</sup>

Menurut istilah Syara’, *mudharabah* dikenal sebagai suatu akad atau perjanjian atas sekian uang untuk di pertindakan oleh amil (pengusaha) dalam perdagangan, kemudian keuntungan dibagikan diantara keduanya menurut syarat-syarat yang di tetapkan terlebih dahulu, baik dengan sama rata maupun dengan kelebihan yang satu atas yang lain.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 933.

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 138.

<sup>8</sup> Sunanu Ibnu Majah Juz – II, hadis No. 2289, *Kitabu At-Tijarati fi As-Syirkati Al-Mudharabati*, h. 768.

<sup>9</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari’ah*, op. cit, h. 33-34.

Dari beberapa definisi sebenarnya secara global dapat di pahami dan dapat kita simpulkan bahwa *mudharabah* adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang di sebut investor (*Rab Al Maal/Shahibul Maal*) mempercayakan modal atau uang kepada pihak kedua yang di sebut *Mudharib* (pengusaha/*Skill Man/Mudharib*) untuk menjalankan usaha niaga. *Mudharib* menyumbangkan tenaga, ketrampilan dan waktunya, serta mengelola kerjasama mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu cirri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan jika ada akan di bagi antara investor dan *Mudharib* berdasarkan proporsi yang telah di sepakati sebelumnya, kerugian jika ada akan di tanggung sendiri oleh investor.

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis antara lain sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. *Mudharabah Muthlaqah*

*Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *Shahibul Maal* dan *Mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan tempat.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah Muqayyadah* adalah kerjasama *mudharabah* dimana *Shahibul Maal* membatasi *Mudharib* antara lain mengenai jenis usaha, waktu dan tempat.

Siti Mujibatun dalam bukunya Pengantar Fiqh Muamalah menjelaskan bahwa *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*

---

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit*, h. 97.

termasuk dalam salah satu akad yang bersumber dari hasil ijtihad para pakar LKS, adapun nama-nama akad hasil ijtihad dari pakar LKS yaitu antara lain sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. *Wadi'ah Yad Amanah* atau *Wadiah Mutlaqah*

Yaitu akad penitipan uang dari para nasabah (Anggota dalam KJKS) dengan tujuan untuk dijamin keamanannya, penitipan uang ini semata-mata sebagai simpanan guna dipakai pada waktu dibutuhkan, dan LKS berusaha untuk menjaga keamanan uang simpanan tersebut dan kapan saja uang tersebut diambil, LKS harus menyediakan.

2. *Wadi'ah Yad Damanah*

Yaiu akad penitipan uang dari nasabah (Anggota dalam KJKS) dengan tujuan LKS memanfaatkan titipan tersebut dengan seizin penitip untuk digunakan sebagai modal kerja bagi nasabah lain ketika memerlukan pembiayaan, sedangkan LKS harus memberikan hasil berupa bagi laba kepada nasabah penitip uang karena uang yang dititipkan nasabah menghasilkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara nasabah penitip uang dengan LKS atau ketika uang itu rugi, maka LKS menjamin terhadap keutuhan uang yang dititipkan sesuai jumlah semula. Bentuk akad seperti ini oleh para pakar LKS di Indonesia disebut *Wadi'ah Yad Damanah* atau menurut perspektif fiqh muamalah disebut dengan *syirkah al-mudharabah*.

---

<sup>11</sup> Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: ELSA, 2012, Cet – 1, h. 121 – 123.

### 3. *Mudharabah al-Muthlaqah*

Yaitu suatu akad bagi hasil antara pemilik dana (Nasabah sebagai investor) dengan memutar dana LKS. Sebagai pemutar dana, LKS tidak dibatasi oleh produk-produk bisnis tertentu dalam arti pihak LKS bisa memutar dana milik nasabah untuk keperluan bisnis sesuai dengan kinerja LKS yang bersangkutan secara syar'i antara lain tidak untuk bisnis haram, judi (*maisir*) dan juga bentuk-bentuk lain yang dilarang oleh Syara'.

### 4. *Mudharabah al-Muqayyadah*

Yaitu suatu akad bagi hasil antara pemilik dana (investor) dengan pihak LKS, dimana investor menentukan syarat-syarat tertentu terhadap bisnis yang dilakukan oleh LKS dan disepakati baik oleh investor sebagai pemilik dana maupun pihak LKS sebagai pengelola dana.

### 5. *Ba'i Bi Saman Ajil (BBA)*

Yaitu bentuk akad jual beli antara nasabah dengan LKS, dimana nasabah membeli produk barang kepada LKS dengan sistem pembayaran cicilan (angsuran) dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan dan biasanya harga dari LKS lebih tinggi dari harga yang berlaku dipasar disebabkan karena adanya perpanjangan waktu pembayaran. bentuk akad seperti ini menurut transaksi modern biasa disebut dengan jual beli kredit. Ba'i Bi Saman Ajil hampir sama dengan jual beli al-Murabahah. Bedanya terletak pada pembayaran angsuran tahap pertama oleh nasabah.

#### 6. *Ijarah Muntahiyah Bi al-Tamlik* (IMBT)

Yaitu akad sewa menyewa barang dengan syarat setelah selesai waktu sewa barang tersebut dapat dibeli oleh si penyewa.

Sedangkan PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*, *mudharabah* selain dua yang disebutkan di atas tadi masih ada satu jenis lagi, yakni *Mudharabah Musytarakah*,<sup>12</sup> merupakan bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menambahkan modal atau dananya dalam kerjasama investasi *mudharabah*.

Adapun rukun *mudharabah* berdasarkan Fatwa Dewan Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah* antara lain sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Orang yang berakad pemilik modal (*Shahibul Maal*) dan pengelola dana (*Mudharib*) harus cakap hukum.
2. *Shighat (Ijab Qabul)* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
3. Modal (*Maal*) yaitu sejumlah uang dan aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *Mudharib* untuk tujuan usaha.
4. Keuntungan atau jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal
5. Kerja/usaha (*Dharabah*) oleh *Mudharib* sebagai perimbangan (*Muqabil*) modal yang disediakan dari penyedia dana.

---

<sup>12</sup> PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*, Paragraf 4.

<sup>13</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, *op. cit.*, h.

## A. Pengertian Akuntansi

Akuntansi sering disebut sebagai bahasa bisnis, bahasa untuk pengambilan keputusan-keputusan keuangan perusahaan. Hampir seluruh aktivitas perusahaan tidak terlepas dari akuntansi. Oleh karenanya akuntansi memainkan peranan penting dalam maju mundurnya perusahaan.<sup>14</sup>

Sofyan Syafri Harahap dalam bukunya Teori Akuntansi (1993, 2) memberikan kepanjangan akuntansi digambarkan sebagai berikut:<sup>15</sup>

**Gambar 2.1: Singkatan Akuntansi**

A: Angka
K: Keputusan
U: Uang
N: Nilai
T: Transaksi/Tcatatan
A: Analisa
N: Netral
S: Seni
I: Informasi

Sumber: Sofyan Syafri Harahap Akuntansi Islam Edisi – 1, Cetakan – 4.

Kata-kata ini dapat menjelaskan sendiri apa arti akuntansi itu ditinjau dari beberapa sudut. Akuntansi memberikan informasi kuantitatif (Angka), akuntansi memberikan informasi untuk dipakai dalam proses pengambilan keputusan (Keputusan), akuntansi hanya mencatat yang berdampak moneter dan dinilai (Nilai) dengan nilai uang (Uang), akuntansi hanya mencatat transaksi (Transaksi) yang terjadi dalam perusahaan, akuntansi juga

---


<sup>14</sup> Arfan Ikhsan, *Pengantar Praktis Akuntansi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, Ed – 1, Cet – 1, h. 1.

<sup>15</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, Ed – 1, Cet – 4, h. 27.

merupakan bahan untuk dianalisa (Analisa), akuntansi bersifat netral (Netral) tidak memihak kepada pemakai laporan siapa-siapa, akuntansi seni (Seni) karena memerlukan berbagai pertimbangan dan keahlian khusus yang bersifat obyektif dan akuntansi merupakan sistem informasi (Informasi).<sup>16</sup>

Bagaimana alur akuntansi syariah akan diketahui dengan gambar dibawah ini.

**Gambar 2.2 : Alur Akuntansi Syariah**



Dalam praktik terutama apabila LKS dalam penataan akuntansinya telah menggunakan komputer alurnya dimulai dari bukti transaksi yang

<sup>16</sup> *ibid.*

merupakan input dengan mempergunakan kode debit dan kode kredit, kemudian setelah transaksi dalam hari tersebut selesai, beberapa kegiatan proses akuntansi akuntansi ditangani komputer sebagai proses yaitu jurnal, pembukuan dalam buku besar sampai dengan neraca saldo dan akhirnya pada setiap akhir tanggal transaksi diterbitkan seperangkat laporan keuangan syariah yang merupakan output. Apabila LKS telah mempergunakan komputer dalam penataan akuntansinya, yang diketahui oleh pada pelaksana adalah hanya kode transaksi debit dan kode transaksi kredit.<sup>17</sup>

Berikut ini defenisi akuntansi secara umum, Akuntansi merupakan serangkaian proses yang memiliki tujuan utama yaitu menyajikan informasi keuangan dalam periode-periode tertentu yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik dalam bank syariah maupun diluar bank syariah kepentingan pihak-pihak tersebut antara lain:<sup>18</sup>

1. Dasar pengambilan keputusan.
2. Monitoring perkembangan khususnya keuangan bank syariah.
3. Pengendalian keuangan.
4. Evaluasi terhadap pencapaian tujuan atau sasaran.

Henry Simamora mendefenisikan akuntansi (*accounting*) adalah proses pengidentifikasian, pencatatan dan pengkomunikasian kejadian-kejadian ekonomi suatu organisasi (perusahaan ataupun bukan perusahaan) kepada para pemakai informasi yang berkepentingan. Akuntansi memberikan

---

<sup>17</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti, 2011, E – Book, h. 514.

<sup>18</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, h.

jasa yang sangat vital dengan pemasok informasi yang dibutuhkan oleh para pengambil keputusan.<sup>19</sup>

Ditinjau dari sudut pemakainya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu entitas.<sup>20</sup>

Apabila ditinjau dari sudut kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu entitas.<sup>21</sup> Definisi ini juga menunjukkan bahwa kegiatan akuntansi merupakan tugas yang kompleks dan menyangkut bermacam-macam kegiatan. Pada dasarnya akuntansi harus:

1. Mengidentifikasi data mana yang berkaitan atau relevan dengan keputusan yang akan diambil.
2. Memproses atau menganalisis data yang relevan.
3. Mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Akuntansi ditinjau dari fungsi jasa, akuntansi merupakan aktivitas jasa yang dirancang untuk menghimpun mengukur dan mengkomunikasikan informasi keuangan kepada beragam pengambil keputusan.<sup>22</sup> Akuntansi

---

<sup>19</sup> Henry Simamora, *Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2000, Edisi – 1, h. 4.

<sup>20</sup> Haryono Jusuf, *Dasar-dasar Akuntansi*, Yogyakarta: STIE YKPN, 2011, Ed – 7, Cet – 1, h. 5.


<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Henry Simamora, *op. cit*, h. 5.

melibatkan konsep dan prosedur yang mengorganisasikan dan meringkas kegiatan-kegiatan ekonomi entitas.

Akuntansi merupakan kaitan antara kegiatan-kegiatan atau aktifitas-aktifitas bisnis dengan para pengambil keputusan, Gambar dibawah ini akan menjelaskan bahwa akuntansi merupakan kaitan antara kegiatan-kegiatan atau aktifitas-aktifitan bisnis dan para pengambil keputusan.

**Gambar 2.3: Akuntansi dengan Pengambilan Keputusan**



Dari gambar diatas yang diambil dari: Buku Akuntansi Syariah Basis Pengambilan Keputusan Bisnis akan menjelaskan akuntansi kaitan antara kegiatan bisnis dengan para pengambil keputusan.<sup>23</sup>

*pertama* akuntansi mengukur kegiatan-kegiatan usaha dengan mencatat data tentang kegiatan-kegiatan tersebut untuk penggunaannya di masa yang akan datang, pencatatan merupakan pembuatan suatu catatan

<sup>23</sup> *Ibid.*

harian kronologis kejadian-kejadian yang terukur melalui suatu cara yang sistematis dan teratur. Dalam pencatatan ini kejadian-kejadian ekonomi juga diklasifikasikan dan dirangkum, rangkuman-rangkuman kegiatan keuangan perusahaan yang terorganisasi disebut dengan catatan akuntansi.

*Kedua* data tersebut disimpan hingga kelak dibutuhkan dan kemudian diproses menjadi informasi yang berfaedah.

*Ketiga* informasi dikomunikasikan, tentunya mempunyai laporan akuntansi kepada para pembuat keputusan.

Sedangkan laporan keuangan yang telah disusun merupakan laporan hasil akhir yang disajikan dalam satuan uang yang di olah dan dicatat, dengan demikian laporan keuangan merupakan informasi yang sifatnya historis yang disusun untuk berbagai tujuan sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
2. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama oleh sebagian besar pemakainya, yang secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kinerja masa lalu.

---

<sup>24</sup> Deanta, *Memahami Pos-pos dan Angka-angka dalam Laporan Keuangan untuk Orang Awam*, Yogyakarta: Gava Media, 2009, Cet – 1, h. 3.

3. Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Setelah mengetahui definisi akuntansi secara umum, agar pembahasan tidak melebar selanjutnya berikut ini definisi atau pengertian akuntansi syariah, akuntansi syariah adalah aktifitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan meringkas dan melaporkan transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam yaitu jujur amanah, bertanggungjawab dan sebagainya. Akuntansi sebenarnya merupakan bagian dari muamalah dalam kajian Islam. Dalam perkembangannya karena akuntansi merupakan kegiatan muamalah maka kebijakannya diserahkan kepada manusia.

Kalau kita cermati QS Al-Baqarah Ayat 282 pada bab yang sudah lalu, Allah memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah, dari hasil penulisan tersebut dapat digunakan sebagai informasi untuk menentukan apa yang akan diperbuat oleh seseorang.<sup>25</sup> Akuntansi didalam Islam antara lain berhubungan dengan pengakuan, pengukuran dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajibannya secara adil.<sup>26</sup>

Akuntansi syariah adalah ilmu sosial profetik yang menurunkan ajaran normatif Al-Quran (khususnya QS Al-Baqarah: 282) dalam bentuk

---

<sup>25</sup> Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2005, h. 10.

<sup>26</sup> Sofyan Syahri Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf, *op. cit*, h. 39.

yang lebih konkret. Dengan langkah derivasi ini, maka perintah normatif untuk melakukan pencatatan transaksi dapat dilakukan dengan baik pada tataran praktis, dengan demikian akuntansi syariah merupakan bagian tidak terpisah dari trilogi *iman, ilmu, amal*. Artinya wujud keberimanan seseorang harus diekspresikan dalam bentuk perbuatan, dimana perbuatan tersebut harus didasari dan dituntun oleh ilmu (dalam hal ini adalah ilmu sosial profetik, yaitu: Akuntansi Syariah).<sup>27</sup> Informasi yang dihasilkan akuntansi diperlukan untuk :

1. Membuat perencanaan yang efektif, pengawasan dan pengambilan keputusan oleh manajemen.
2. Pertanggungjawaban entitas kepada investor, kreditur dan badan pemerintah.

Dengan demikian akuntansi syariah sebagai alat pertanggungjawaban, diwakili informasi akuntansi syariah dalam bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan syariah yaitu mematuhi prinsip *full disclosure*.<sup>28</sup> Laporan keuangan akuntansi syariah tidak lagi berorientasi pada maksimasi laba, akan tetapi membawa pesan moral dalam menstimuli perilaku etis dan adil terhadap semua pihak.

Tujuan akuntansi syariah adalah realisasi kecintaan akuntan kepada Allah, dalam kapasitasnya sebagai hamba Allah yang menjalankan aktivitas organisasinya dengan penuh ketundukan, artinya sebagai salah satu konsep

---

<sup>27</sup> Iwan Triyuwono, *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, h. 13.

<sup>28</sup> *Full Disclosure* adalah pengungkapan yang menyajikan semua informasi yang relevan.

pengakuan akuntansi syariah berkenaan dengan kepatuhan manusia sebagai tanda keimanan kepada Allah. ketundukan menjadi *khalifatullah fil ardh*, artinya salah satu dari konsep penting Islam berkenaan dengan fungsi manusia sebagai wakil Allah di alam semesta untuk mengelolanya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah sebagai tanda keimanan kepada Allah.<sup>29</sup>

Dalam bidang akuntansi, adanya akuntansi syariah merupakan kemajuan yang luar biasa, apabila selama ini pada akuntansi secara umum mempunyai persamaan yang sudah baku, maka dengan adanya akuntansi syariah terpaksa persamaan tersebut harus mengalami perubahan yang mendasar, yang mana persamaan tersebut belum dapat diperoleh pada literatur akuntansi umum.<sup>30</sup>

Adapun persamaan akuntansi umum pada persamaan akuntansi unsur neraca adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

**Gambar 2.4: Persamaan Akuntansi (Neraca) Umum**

$$\boxed{\text{Aktiva}} = \boxed{\text{Kewajiban}} + \boxed{\text{Modal}}$$

Sumber: E – Book Akuntansi Perbankan Syariah.

Sedangkan persamaan akuntansi Lembaga Keuangan Syariah pada unsur neraca antara lain sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Aji Dedi Mulawarman, *Akuntansi Syariah : Teori, Konsep dan Laporan Keuangan*, Jakarta: E Publishing Kompany, 2009, h. 114.

<sup>30</sup> Sofyan Syahri Harahap, Wiros, Muhammad Yusuf, *op. cit*, h. 68.

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 69.

**Gambar 2.5: Persamaan Akuntansi (Neraca) Syariah**

$$\boxed{\text{Aktiva}} = \boxed{\text{Kewajiban}} + \boxed{\text{Dana Syirkah Temporer}} + \boxed{\text{Modal}}$$

Sumber: E – Book Akuntansi Perbankan Syariah.

## B. Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah

Prinsip yang paling dasar dan utama yang menjadi pegangan dalam sistem akuntansi yang Islami adalah prinsip adil, transparan dan jujur (amanah). Karena sistem akuntansi merupakan internal perusahaan yang jika tidak dilandasi oleh kejujuran dan transparansi, maka di sana akan terjadi rekayasa dan kecurangan dan jika tidak dilandsasi oleh prinsip keadilan, maka disana dengan mudah terjadi pendzaliman terhadap hak-hak peserta.<sup>32</sup>

Prinsip-prinsip akuntansi syariah adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

### 1. Prinsip pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah, bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan apa yang telah diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggungjawaban adalah laporan akuntansi.

---

<sup>32</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta : Gema Insani Press, 2004, h. 390.

<sup>33</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, *op. cit*, h. 282-283.

## 2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara *inheren* melekat dalam fitrah manusia, kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian yaitu:

- a. Berkaitan dengan praktik moral yaitu kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominan, tanpa kejujuran ini informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat.
- b. Kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika atau syariah dan moral) sebagai pendorong untuk melakukan dekonstruksi terhadap bangun akuntansi modern menuju bangun akuntansi (alternatif) yang lebih baik.

## 3. Prinsip kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan, dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan, aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran.

Dalam akuntansi kita akan melihat nilai-nilai yang bersifat keadilan, pertanggungjawaban, dan kebenaran (dalam pencatatan), kita bisa menemukan nilai dasar tersebut antara lain:<sup>34</sup>

- a. Laporan akuntansi adalah transaksi (*mu'amalah*). Transaksi adalah segala sesuatu yang mengakibatkan perubahan dalam aktiva dan passiva perorangan atau perusahaan. Transaksi *mu'amalah* ini merupakan bagian dari kehidupan ekonomi umat yang juga harus memperhatikan nilai-nilai Islam.
- b. Dasar pencatatan transaksi adalah bukti (*evidence*), seperti cek, kwitansi, dan sebagainya, yang dianggap sebagai bukti menurut Islam adalah bukti yang didukung oleh sifat-sifat kebenaran tanpa ada penipuan, yang jelas setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah.
- c. Bukti yang menjadi dasar pencatatan akan diklasifikasikan secara teratur di Indonesia disebut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PSAK ini dilahirkan melalui suatu panitia ahli melalui berbagai tahap pengujian sampai menjadi prinsip yang diterima secara umum.
- d. Akuntansi berprinsip pada *substance over form* artinya akuntansi lebih menekankan pada kenyataan atau substansinya bukan formulirnya.

---

<sup>34</sup> Sofyan Syahri Harahap, *Akuntansi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, Ed – 1, Cet – 4, h. 125 – 126.

- e. Akuntansi memiliki sifat relevan, dapat dipercaya, objektif sesuai nilai-nilai Islam.
- f. Pemberian opini, dari sini akan terlihat sampai dimana laporan keuangan mentaati prinsip akuntansi (Standar Akuntansi).

### C. Standarisasi Akuntansi Keuangan

Standar akuntansi pada hakikatnya adalah sebuah aturan main yang dibangun untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh satu kelompok orang atas kelompok yang lain. Dalam akuntansi misalnya, standar disusun agar ada kesejajaran antara pihak manajemen yang menyusun laporan keuangan sebagai media pertanggungjawaban dan pihak eksternal sebagai pembaca dan pengguna informasi.<sup>35</sup>

Pengakuan akuntansi mengacu kepada pencatatan unsur-unsur dasar laporan keuangan, konsep pengakuan akuntansi mendefinisikan prinsip-prinsip dasar yang menentukan penentuan waktu pendapatan, biaya, pengakuan untung dan rugi didalam laporan keuangan, dan selanjutnya prinsip-prinsip dasar yang menentukan penentuan waktu pengakuan aset dan kewajiban. Pengukuran akuntansi mengacu kepada penentuan jumlah pada titik mana asset dan kewajiban.<sup>36</sup>

PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*, Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan

---

<sup>35</sup> Akhyar Adnan, *Akuntansi Syariah "Arah, Prospek dan Tantangan"*, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 79.

<sup>36</sup> Sofyan Syahri Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf, *op. cit*, h. 61.

pengungkapan transaksi *mudharabah*. Ruang Lingkup Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *mudharabah* baik sebagai pemilik dana (*Shahibul Maal*) maupun pengelola dana (*Mudharib*). Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad *mudharabah*. Pernyataan ini menggantikan PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan *mudharabah*.<sup>37</sup>

Adapun isi dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 tentang Akad *Mudharabah* yang meliputi pengakuan dan pengukuran ketika entitas syariah bertindak sebagai pemilik dana (*Shahibul Mal*) adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

“Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.”

“Pengakuan investasi *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
2. Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan:
  - a. Jika nilai wajar lebih tinggi dari pada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.
  - b. Jika nilai wajar lebih rendah dari pada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.”

“Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah*.”

---

<sup>37</sup> <http://www.iaiglobal.or.id/v02/prinsipakuntansi/standar.php?cat=SAK%20Syariah&id67>, di Akses pada Hari Rabu, 11 September 2013, Jam 21.22 WIB.

<sup>38</sup> PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*.

“Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.”

“Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang.”

“Jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.”

“Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan bentuk kerugian investasi, pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara:

- a. Investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan
- b. Pengembalian investasi *mudharabah*; diakui sebagai keuntungan atau kerugian.”

“Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*.”

“Bagi hasil usaha yang belum dibayarkan oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.”

Sedangkan dibawah ini Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 tentang Akad *Mudharabah* yang meliputi pengakuan dan pengukuran ketika entitas syariah bertindak sebagai pengelola dana (*Mudharib*):<sup>39</sup>

“Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana *syirkah* temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana *syirkah* temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.”

“Jika pengelola dana menyalurkan dana *syirkah* temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai ketentuan pada paragraf 12 - 13.”

“Pengelola dana mengakui pendapatan atas pengaluran dana *syirkah* temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.”

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

“Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil seperti yang dijelaskan pada paragraf 11.”

“Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.”

“Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.